

PENGARUH POLIGAMI TERHADAP IDENTITAS DIRI PEREMPUAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI FEMINIS

**Miftah Heta Alghifari¹, Muhammad Rendy², Wahyu Firmansyah³, Riski
Hariyadi⁴, Gunawan Sayuti⁵**

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁵ IAI Abuya Salek Sarolangun

miftahhetaalghifari@gmail.com¹, dhylida06@gmail.com², wahyufirmansyah2256@gmail.com³,
riskihariyadi14@gmail.com⁴, gunawansayuti@iaiamsarolangun.ac.id⁵

Keywords

*Polygamy, Identity,
Women, Islamic
Law, Feminist
Psychology*

Abstract

This study aims to analyze the effect of polygamy on women's self-identity from a feminist psychology perspective. The research method used is qualitative with a literature review approach, which involves analysis of various academic sources such as journals, books, and relevant previous studies. The results of the study show that polygamy has a significant impact on women's psychological and social aspects, especially in the formation of self-identity, self-esteem, and emotional well-being. The practice of polygamy often causes identity crises, feelings of inferiority, and relational imbalances due to the dominance of patriarchy in the social structure. From an Islamic law perspective, polygamy is permitted on the condition of fairness, but in practice, it is difficult to achieve perfect fairness. Through a feminist psychology approach, fairness is understood comprehensively, encompassing emotional, social, and spiritual fairness. Therefore, the synthesis between Islamic law and feminist psychology affirms that the ideal marriage practice is one that can bring justice and welfare to women. If polygamy causes suffering and injustice, then its restriction or even rejection is in line with the values of justice and benefit in Islam.

Kata kunci

*Poligami, Identitas,
Perempuan, Hukum
Islam, Psikologi
Feminis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh poligami terhadap identitas diri perempuan dalam perspektif psikologi feminis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber akademik seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami berdampak signifikan terhadap aspek psikologis

dan sosial perempuan, terutama dalam pembentukan identitas diri, harga diri, serta kesejahteraan emosional. Praktik poligami sering kali menimbulkan krisis identitas, perasaan rendah diri, dan ketimpangan relasional akibat dominasi patriarki dalam struktur sosial. Dari perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan, namun dalam praktiknya, keadilan tersebut sulit diwujudkan secara sempurna. Melalui pendekatan psikologi feminis, keadilan dipahami secara menyeluruh, mencakup keadilan emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, sintesis antara hukum Islam dan psikologi feminis menegaskan bahwa praktik pernikahan yang ideal adalah yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan. Jika poligami menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan, maka pembatasan bahkan penolakannya sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

PENDAHULUAN

Poligami, sebagai praktik pernikahan yang melibatkan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, telah menjadi bagian dari tradisi dan hukum di berbagai budaya dan agama, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun diizinkan dalam beberapa ajaran agama, poligami sering kali menimbulkan perdebatan dan kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap perempuan. Dalam konteks ini, identitas diri perempuan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, karena poligami dapat memengaruhi persepsi diri, harga diri, dan peran sosial perempuan dalam keluarga dan masyarakat.¹

Psikologi feminis menawarkan perspektif kritis terhadap struktur sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Pendekatan ini menyoroti bagaimana norma-norma patriarkal memengaruhi pembentukan identitas diri perempuan dan bagaimana perempuan dapat mengembangkan kesadaran diri serta agen dalam menghadapi ketidaksetaraan. Dalam konteks poligami, psikologi feminis dapat membantu memahami bagaimana praktik ini

¹ Hikmal Akbar dan M. Nabil Syauqi, "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2 Juni 2025, 35–50, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13022>.

memengaruhi psikologis perempuan dan bagaimana mereka merespons serta membentuk identitas diri mereka dalam situasi tersebut.²

Penelitian mengenai pengaruh poligami terhadap identitas diri perempuan telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Misalnya, penelitian oleh Hayani Hayani mengungkapkan bahwa harga diri perempuan berhubungan dengan kesediaannya untuk dipoligami. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian perempuan memiliki harga diri yang cukup tinggi dan tidak bersedia dipoligami, sementara sebagian lainnya bersedia dengan berbagai alasan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana harga diri perempuan dapat memengaruhi pandangannya terhadap poligami.³

Selain itu, studi oleh Mauludin Isyrina Bin Achmad meneliti resiliensi pada perempuan yang dipoligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan emosional dan sosial, sebagian perempuan mampu bertahan dan mengembangkan kekuatan psikologis untuk menghadapi situasi tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti dukungan sosial, pemahaman agama, dan kemampuan adaptasi dalam membentuk identitas diri perempuan dalam pernikahan poligami.⁴

Dengan demikian, topik ini tidak hanya relevan dari segi akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memahami pengaruh poligami terhadap identitas diri perempuan melalui berbagai pendekatan, termasuk psikologi feminis, agar dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan sosial dan budaya yang inklusif dan berkeadilan.

² Eva Magnusson dan Jeanne Marecek, "Feminisms, Psychologies, and the Study of Social Life," dalam *The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology*, ed. oleh Brendan Gough (Palgrave Macmillan UK, 2017), https://doi.org/10.1057/978-1-137-51018-1_2.

³ Al Mukarromah Hasan, "komunikasi Persepsi Wanita yang Dipoligami: Studi Komunikasi Interpersonal pada Masyarakat Kecamatan Sagulung Kota Batam," *AT-TAWASUL* 3, no. 2 (2024): 128–44, <https://doi.org/10.51192/ja.v3i2.1111>.

⁴ Chintya Melkianus dkk., "Hubungan Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Perempuan Kawin Tangkap," *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 63–73, <https://doi.org/10.35912/jahidik.v4i2.5295>.

Kata “poligami” terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara etimologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis pengaruh poligami terhadap identitas diri perempuan dalam perspektif psikologi feminis. Data penelitian bersumber dari literatur akademik seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema poligami, identitas diri, serta teori feminisme Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahap pencarian, seleksi, dan analisis terhadap sumber-sumber terpercaya. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dan tematik guna menemukan hubungan antara praktik poligami, struktur patriarki, dan pembentukan identitas diri perempuan. Penelitian ini bersifat non-lapangan, fokus pada interpretasi teoretis, dan bertujuan memberikan pemahaman konseptual mengenai sintesis antara nilai keadilan Islam dan psikologi feminis dalam memandang dampak poligami terhadap perempuan.

PEMBAHASAN

1. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tertua, sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsabangsa terdahulu, jauh sebelum Islam datang. Di antara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliyah dan Sicilia. Mereka disebut juga sebagai bangsa silafi, yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok negeri dan sekarang

⁵ rusdaya basri, *fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah* (CV. kaaffah learning centar, 2019).

lebih dikenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovakia serta Yugoslavia.⁶

Islam datang membawa prinsip reformasi moral terhadap praktik pra-Islam, di mana laki-laki bisa menikahi perempuan tanpa batas. Islam membatasi maksimal empat istri dan menegaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak. Ayat ini menunjukkan semangat restriktif dan protektif, bukan permisif.⁷

Selain al-qur'an, hadis Rasulullah Saw juga menunjukkan bahwa poligami bukanlah keharusan. Rasulullah sendiri hidup monogami bersama Khadijah selama 25 tahun. Poligami beliau setelah Khadijah wafat dilakukan dalam konteks sosial-politik dan kemanusiaan, seperti melindungi janda sahabat yang gugur dalam perang atau memperkuat hubungan antar-suku. Artinya, poligami beliau memiliki dimensi maslahat sosial, bukan dorongan hawa nafsu.⁸

Dalam fikih klasik, para ulama seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Hanafi membolehkan poligami, tetapi menekankan syarat keadilan. Namun, pada masa modern, para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat poligami harus dibaca dalam semangat *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), yakni keadilan dan kemaslahatan. Jika poligami justru menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan, maka praktik itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁹

Dalam hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat administratif dan moral yang ketat: adanya izin dari pengadilan agama, persetujuan istri, dan kemampuan suami untuk berlaku adil.

⁶ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019).h 197

⁷ Şemsettin İşık, "Kur'an'da Adalet ve Evrensel İlkeleri," *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, no. 23 (Juni 2024): 145–70, <https://doi.org/10.34085/buifd.1443981>.

⁸ Hilda Husaini Rusdi, "The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 1 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.19109/jia.v25i1.23097>.

⁹ Fauzan Sugiyono dan Ahmad Faiz Al-Hakam, "Polygamy (Ta'addud Az-Zaujat) in the Perspective of Critique of Interpretation Between Normative Ideals and Social Reality," *Jurnal STIU Darul Hikmah* 11, no. 1 (2025): 53–68, <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v11i1.63>.

Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan hak perempuan.¹⁰

Dengan demikian, secara teologis dan yuridis, poligami bukanlah hak istimewa laki-laki, tetapi tanggung jawab moral dan sosial yang berat. Prinsip keadilan menjadi ukuran utama yang tidak hanya bersifat lahiriah (nafkah, tempat tinggal, waktu), tetapi juga batiniah (kasih sayang, perhatian, penghargaan emosional). Keadilan semacam ini hampir mustahil dipenuhi secara sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِئْلَةِ وَإِنْ تَصْلَحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S An-Nisa' 4:129)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aisyah r.a. Demikian itu karena Nabi Saw. mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar daripada istri-istri beliau yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hama d ibnu Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. membagi-bagi gilirannya di antara istriistrinya dengan cara yang adil. Kemudian Nabi Saw.¹¹

Oleh karena itu, banyak sarjana modern berpendapat bahwa monogami adalah bentuk ideal perkawinan dalam Islam, karena lebih memungkinkan

¹⁰ Ridwan Rusliadi, "Polygamy in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law," *KnE Social Sciences*, advance online publication, 30 Oktober 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14280>.

¹¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *tafsir ibnu katsir jilid 4*, terj Abu Bakar (Sinar Baru Algensindo, 2000).

terwujudnya keadilan, keharmonisan, dan kesejahteraan psikologis dalam rumah tangga.

2. Dampak Poligami terhadap Identitas Diri Perempuan

Secara psikologis, poligami berdampak signifikan terhadap pembentukan dan stabilitas identitas diri perempuan. Identitas diri, menurut Erik Erikson (1968), adalah hasil proses panjang dari integrasi pengalaman emosional, sosial, dan relasional seseorang yang membentuk rasa keberartian dan keberhargaan diri (self-worth). Dalam konteks perkawinan, identitas perempuan sering kali terikat erat dengan perannya sebagai istri dan ibu.¹²

Ketika suami memutuskan untuk berpoligami, perempuan dihadapkan pada situasi yang mengguncang konstruksi identitas dirinya. Ia bukan lagi satu-satunya pasangan, melainkan salah satu dari beberapa istri. Perubahan ini menimbulkan krisis identitas (identity crisis) yang berpotensi melahirkan perasaan tidak berharga, cemburu, kehilangan kepercayaan diri, bahkan rasa tidak aman terhadap masa depan relasi pernikahannya.

Perempuan dalam rumah tangga poligami kerap mengalami konflik intrapsikis, yaitu pertentangan batin antara nilai agama, tuntutan sosial, dan perasaan pribadi. Di satu sisi, ajaran agama mengajarkan kesabaran dan ketaatan kepada suami; di sisi lain, muncul perasaan terluka dan ditinggalkan. Konflik batin inilah yang membuat sebagian perempuan hidup dalam kondisi psikologis ambivalen menerima secara lahiriah, tetapi menderita secara batin.¹³

Penelitian-penelitian psikologi keluarga menunjukkan bahwa perempuan dalam poligami cenderung mengalami penurunan self-esteem, stres emosional kronis, serta penurunan kepuasan pernikahan. Beberapa bahkan menunjukkan

¹² Ismail Shaiful Bahari dkk., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *BMC Pregnancy and Childbirth* 21, no. 1 (2021): 823, <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.

¹³ مطالعہی پدیدارشناختی تربہی زیستہی زنان در خانوادہہای چندہمسر "مطالعات اجتماعی روان"، ملیحہ رحمانیان dkk., *شناختی زنان*, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.22051/jwsps.2023.39764.2595>.

gejala depresi dan gangguan kecemasan akibat kurangnya dukungan emosional dan adanya rivalitas antar-istri.¹⁴

Namun, tidak semua perempuan bereaksi seragam. Faktor seperti pendidikan, religiusitas, dukungan sosial, dan posisi ekonomi dapat mempengaruhi cara perempuan menghadapi poligami. Perempuan dengan pemahaman religius yang mendalam kadang memaknai poligami sebagai ujian spiritual yang menguatkan imannya. Tetapi, secara objektif, penerimaan tersebut sering kali merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri (*coping mechanism*) untuk menekan penderitaan batin yang dirasakan.

Dampak poligami terhadap identitas diri perempuan juga mencakup aspek sosial, di mana perempuan sering kali mendapat stigma dari lingkungan. Istri pertama dianggap “kurang sempurna” karena suaminya berpoligami, sementara istri kedua dianggap “perusak rumah tangga.” Label sosial semacam ini memperkuat beban psikologis dan memperdalam luka identitas perempuan.¹⁵

Dengan demikian, poligami bukan sekadar persoalan hukum atau agama, tetapi juga persoalan psikologis dan eksistensial yang berhubungan langsung dengan penghargaan diri, makna hidup, dan kesejahteraan emosional perempuan.

3. Ketimpangan Relasional dan Kekuasaan Patriarkal

Dalam tataran sosiologis, poligami erat kaitannya dengan struktur patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam keluarga dan masyarakat. Patriarki mengonstruksi relasi gender secara hierarkis laki-laki sebagai subjek, perempuan sebagai objek; laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai pengikut. Dalam sistem semacam ini, poligami menjadi alat legitimasi sosial bagi dominasi laki-laki atas perempuan.¹⁶

Pandangan patriarkal terhadap poligami menjadikan praktik ini bukan semata-mata fenomena hukum, tetapi juga simbol kekuasaan dan status sosial. Laki-laki yang mampu berpoligami sering dianggap lebih “perkasa” atau “berpengaruh,”

¹⁴ Moti Pangkam, “A Systematic Review On The Impact Of Polygamy On Women’s Mental Health,” *Educational Administration Theory and Practices*, advance online publication, 5 Mei 2024, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3212>.

¹⁵ مطالعہ پدیدارشناختی تربی زیستہی زنان در خانواده‌های چندہمسر، dkk., رحمانیان

¹⁶ Diana Rishani, “Patriarchy,” dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, 1 ed., ed. oleh Bryan S Turner (Wiley, 2017), <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0503>.

sementara perempuan dituntut untuk tunduk dan berlapang dada. Dalam konteks ini, poligami menjadi mekanisme sosial yang mempertahankan ketimpangan gender.¹⁷

Tokoh-tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Riffat Hassan mengkritik pemaknaan klasik terhadap poligami yang bias gender. Menurut mereka, interpretasi keagamaan yang mendukung poligami sering kali dibentuk oleh konteks sosial patriarkal abad ke-7, bukan oleh nilai-nilai esensial al-qur'an yang menjunjung keadilan dan kesetaraan moral.¹⁸

Lebih jauh, feminis Islam berpendapat bahwa keadilan dalam poligami tidak mungkin dicapai dalam sistem patriarki, karena sejak awal perempuan tidak memiliki posisi tawar yang setara. Dalam banyak kasus, keputusan poligami diambil secara sepihak oleh suami tanpa melibatkan persetujuan istri pertama secara bebas. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasional, di mana suara perempuan tidak dianggap penting dalam menentukan nasib pernikahannya sendiri. Selain itu, poligami juga memperkuat ketimpangan ekonomi dan emosional. Laki-laki sering kali memegang kendali finansial dan menggunakan kekuasaan ekonomi sebagai instrumen kontrol terhadap istri-istrinya. Dalam relasi semacam ini, perempuan terjebak dalam posisi subordinatif yang sulit keluar karena keterbatasan akses ekonomi dan tekanan budaya.

Oleh karena itu, kritik terhadap poligami dalam konteks modern bukan sekadar kritik terhadap teks, melainkan terhadap struktur sosial dan budaya patriarki yang mendasarinya. Tanpa mengubah paradigma relasi gender, praktik poligami akan terus melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi perempuan.

4. Sintesis antara Hukum Islam dan Psikologi Feminis

Untuk memahami dan menilai poligami secara utuh, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam dan psikologi feminis. Hukum

¹⁷ Moch. Hasan Hafani dan Muhammad Nahidh Buldani, "PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA," *ASA* 7, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.120>.

¹⁸ Dwi Fidhayanti dkk., "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (2024): 37–56, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.

Islam berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), sementara psikologi feminis berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pemulihan otonomi diri dari dominasi patriarkal.¹⁹

Melalui pendekatan sintesis ini, poligami harus ditinjau bukan hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari dampak psikososial terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Jika praktik poligami menimbulkan penderitaan, rasa tidak aman, dan ketidakadilan emosional, maka hal itu secara substansi bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, karena Islam menolak segala bentuk kezhaliman, baik fisik maupun batin.²⁰

Dari perspektif psikologi feminis, keadilan yang dimaksud dalam al-qur'an harus dimaknai secara holistik: mencakup keadilan dalam perasaan, penghargaan, pengakuan, dan kebahagiaan emosional. Jika perempuan merasa terpinggirkan, terluka, atau kehilangan martabat, maka keadilan sejati belum tercapai, meskipun secara hukum formal semua syarat poligami telah dipenuhi.

Pendekatan ini juga membuka ruang reinterpretasi kontekstual terhadap teks keagamaan. al-qur'an sebagai kitab yang universal harus dibaca dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, poligami dapat dipahami bukan sebagai ajaran yang harus dipertahankan, melainkan sebagai kompromi sosial historis yang bersifat temporer dan kondisional.

Sintesis antara hukum Islam dan psikologi feminis menawarkan paradigma baru: bahwa keadilan gender adalah bagian integral dari keadilan syar'i. Islam tidak pernah membenarkan praktik yang menindas atau merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, jika poligami terbukti menimbulkan ketidakadilan struktural dan penderitaan psikologis, maka pembatasan bahkan penolakan terhadap poligami justru sejalan dengan semangat keadilan Islam.²¹

¹⁹ Nisrina Durratul Hikmah dan H. Ahmad Muhasim, "Aspek Maslahah dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid al-Syari'ah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 833–67, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.

²⁰ مطالعہ پدیدارشناختی تربیہ زیستہی زنان در خانواده‌های چندہمسر، dkk., رحمانیان

²¹ Fauzan Sugiyono dan Ahmad Faiz Al-Hakam, "Polygamy (Ta'addud Az-Zaujat) in the Perspective of Critique of Interpretation Between Normative Ideals and Social Reality," *Jurnal STIU Darul Hikmah* 11, no. 1 (2025): 53–68, <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v11i1.63>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa poligami memiliki dampak yang kompleks terhadap identitas diri perempuan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, poligami memang dibolehkan dengan syarat keadilan yang ketat, namun realitas menunjukkan bahwa keadilan tersebut sulit diwujudkan secara sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 129. Dari sudut pandang psikologi feminis, poligami sering kali memperkuat struktur patriarki dan menimbulkan krisis identitas, penurunan harga diri, serta ketidakstabilan emosional bagi perempuan. Oleh karena itu, sintesis antara nilai-nilai hukum Islam dan psikologi feminis menegaskan bahwa keadilan sejati dalam pernikahan harus mencakup kesejahteraan lahir dan batin. Apabila praktik poligami menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi perempuan, maka secara substansial hal itu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam. Dengan demikian, monogami dapat dipandang sebagai bentuk ideal pernikahan yang lebih mendukung kesetaraan, penghargaan diri, dan kesejahteraan psikologis perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Hikmal, dan M. Nabil Syauqi. "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 2 Juni 2025, 35–50. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13022>.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *tafsir ibnu katsir jilid 4, terj Abu Bakar*. Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Fidhayanti, Dwi, Muhammad Muhammad, Mahbub Aunur Rofiq, Muhammad Robith Fuadi, Abdul Hakim, dan Nabrisatul Chusna Bil Makkiy. "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan."

- Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (2024): 37–56.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4956>.
- Hasan, Al Mukarromah. “komunikasi Persepsi Wanita yang Dipoligami: Studi Komunikasi Interpersonal pada Masyarakat Kecamatan Sagulung Kota Batam.” *AT-TAWASUL* 3, no. 2 (2024): 128–44.
<https://doi.org/10.51192/ja.v3i2.1111>.
- Hikmah, Nisrina Durratul, dan H. Ahmad Muhasim. “Aspek Masalah dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid al-Syari’ah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 833–67.
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.
- Işık, Şemsettin. “Kur’an’da Adalet ve Evrensel İlkeleri.” *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, no. 23 (Juni 2024): 145–70.
<https://doi.org/10.34085/buifd.1443981>.
- Magnusson, Eva, dan Jeanne Marecek. “Feminisms, Psychologies, and the Study of Social Life.” Dalam *The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology*, disunting oleh Brendan Gough. Palgrave Macmillan UK, 2017.
https://doi.org/10.1057/978-1-137-51018-1_2.
- Melkianus, Chintya, Dyan Evita Santi, dan Rahma Kusumandari. “Hubungan Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Perempuan Kawin Tangkap.” *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 63–73. <https://doi.org/10.35912/jahidik.v4i2.5295>.
- Moch. Hasan Hafani dan Muhammad Nahidh Buldani. “PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA.” *ASA* 7, no. 1 (2025): 1–12.
<https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.120>.
- Pangkam, Moti. “A Systematic Review On The Impact Of Polygamy On Women’s Mental Health.” *Educational Administration Theory and Practices*, advance online publication, 5 Mei 2024. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3212>.
- Rishani, Diana. “Patriarchy.” Dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, 1 ed., disunting oleh Bryan S Turner. Wiley, 2017.
<https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0503>.

- Rusdaya Basri,. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- rusdaya basri. *fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*. CV. kaaffah learning centar, 2019.
- Rusdi, Hilda Husaini. "The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 1 (2024): 99–114. <https://doi.org/10.19109/jia.v25i1.23097>.
- Rusliadi, Ridwan. "Polygamy in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law." *KnE Social Sciences*, advance online publication, 30 Oktober 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14280>.
- Shaiful Bahari, Ismail, Mohd Noor Norhayati, Nik Hussain Nik Hazlina, Che Abd Aziz Mohamad Shahirul Aiman, dan Nik Ahmad Nik Muhammad Arif. "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Pregnancy and Childbirth* 21, no. 1 (2021): 823. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.
- Sugiyono, Fauzan, dan Ahmad Faiz Al-Hakam. "Polygamy (Ta'addud Az-Zaujat) in the Perspective of Critique of Interpretation Between Normative Ideals and Social Reality." *Jurnal STIU Darul Hikmah* 11, no. 1 (2025): 53–68. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v11i1.63>.
- Sugiyono, Fauzan, dan Ahmad Faiz Al-Hakam. "Polygamy (Ta'addud Az-Zaujat) in the Perspective of Critique of Interpretation Between Normative Ideals and Social Reality." *Jurnal STIU Darul Hikmah* 11, no. 1 (2025): 53–68. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v11i1.63>.
- ياسر رستگار. "مطالعه‌ی پدیدارشناختی تربیه‌ی زیسته‌ی زنان در رحمانیان، ملیحه، مصطفی‌ظهیری نیا 21 خانواده‌های چندهمسر." *مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان* 21, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.22051/jwsps.2023.39764.2595>.